



**PUTUSAN**

Nomor 243/Pid.B/2024/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Restu Fauzi Akbar Alias Batu Bin Ucup (alm);  
Tempat lahir : Sukabumi;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 04 Maret 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Kabandungan Rt. 003 / RW. 010 Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Restu Fauzi Akbar Alias Batu Bin Ucup (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 243/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 08 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 08 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RESTU FAUZI AKBAR Alias BATU Bin UCUP (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RESTU FAUZI AKBAR Alias BATU Bin UCUP (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RESTU FAUZI AKBAR Alias BATU Bin UCUP bersama-sama Saksi HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN (dihukum secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di pekarangan Rumah Saksi WAHYU DAVI di Kp. Kabundungan RT.002 RW.010 Desa Parungseah,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berhak, berwenang mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekitar Pukul 20.00 WIB di sebuah pos di Kp. Kabandungan RT.002 RW.010 Desa Parungseah, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN bahwa Terdakwa mengetahui ada tempat untuk melakukan pencurian tidak jauh dari tempat mereka tersebut. Lalu kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN berjalan ke sebuah gang lalu Terdakwa menunjukkan ada 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor yang terparkir di halaman depan rumah Saksi WAHYU DAVI. Selanjutnya Saksi HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN mendekat dan memasuki pekarangan rumah yang ditunjuk tersebut tepatnya berada di Kp. Kabandungan RT.002 RW.010 Desa Parungseah, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Setelah itu Saksi HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN mendekat ke 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna hijau lalu Saksi HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN mengeluarkan 1 (satu) buah kunci letter T berikut mata kunci yang telah diruncingkan yang sudah dipersiapkan, lalu Saksi HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN memasukan kunci letter T tersebut ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut namun tidak dapat menembus masuk ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN berpindah memasukan kunci letter T tersebut ke dalam lubang kunci motor lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type NF100L tahun 2005 warna hitam silver, diputar searah jarum jam sampai lubang kunci sepeda motor menjadi rusak, sementara itu Terdakwa mengawasi tempat sekitar, saat Saksi HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN merusak kunci motor tersebut. Lalu setelah Saksi HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN berhasil kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type NF100L tahun 2005 warna hitam silver tersebut didorong keluar ke arah jalan, tetapi setelah kurang lebih 1



(satu) meter motor tersebut didorong, Saksi LINDA keluar dari dalam rumah dan berkata “mau apa ngambil motor, itu motor punya saya”. Kemudian Terdakwa langsung melarikan diri, sedangkan Saksi HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN langsung meninggalkan motor tersebut dan juga sempat melarikan diri ke sebuah gang tetapi tertangkap oleh warga sekitar.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type NF100L tahun 2005 warna hitam silver milik Saksi WAHYU DAVI tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi WAHYU DAVI dan akibat perbuatan terdakwa Saksi WAHYU DAVI mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **GUNGUN SASTRA WIGUNA**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa sebelumnya saksi menerima laporan dari pelapor saudara Wahyu Davi mengenai adanya kejadian Pencurian ini ;
  - Bahwa saudara Wahyu Davi melaporkannya pada tanggal 6 Oktober 2023 diketahui sekitar jam 21.30 WIB kejadiannya di Kampung Kabadungan Rt.02 Rw.10 Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi ;
  - Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit motor merek supra fit warna hitam tahun 2005 dengan nomor polisi F 2602 GU atas nama Ali Rahman dan motor tersebut milik saudara Wahyu Davi ;
  - Bahwa setelah tidak lama dari laporan saudara Wahyu Davi kami mendapatkan info telah terjadi penangkapan tangan yang dilakukan oleh warga lalu saksi bersama rekan saksi bernama Wahyudi datang kelokasi kejadian dan mengamankan seseorang yang bernama Citang setelah kami melakukan interogasi saudara Citang melakukan pencurian sepeda motor yang sebelumnya motor tersebut sudah diamankan oleh warga dan melakukannya bersama Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa saksi tangkap sebagaimana hasil pengembangan yang sebelumnya saksi melakukan penangkapan terhadap saudara Citang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya motor tersebut terparkir disebuah rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian motor dengan menggunakan kunci letter T dan merusak kunci kontaknya ;
- Bahwa menurut pengakuannya saudara Wahyu Davi mengalami kerugian Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **WAHYUDI**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi menerima laporan dari pelapor saudara Wahyu Davi mengenai adanya kejadian Pencurian ini ;
- Bahwa saudara Wahyu Davi melaporkannya pada tanggal 6 Oktober 2023 diketahui sekitar jam 21.30 WIB kejadiannya di Kampung Kabadungan Rt.02 Rw.10 Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit motor merek supra fit warna hitam tahun 2005 dengan nomor polisi F 2602 GU atas nama Ali Rahman dan motor tersebut milik saudara Wahyu Davi ;
- Bahwa setelah tidak lama dari laporan saudara Wahyu Davi kami mendapatkan info telah terjadi penangkapan tangan yang dilakukan oleh warga lalu saksi bersama rekan saksi bernama Wahyudi datang kelokasi kejadian dan mengamankan seseorang yang bernama Citang setelah kami melakukan interogasi saudara Citang melakukan pencurian sepeda motor yang sebelumnya motor tersebut sudah diamankan oleh warga dan melakukannya bersama Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa saksi tangkap sebagaimana hasil pengembangan yang sebelumnya saksi melakukan penangkapan terhadap saudara Citang
- Bahwa sebelumnya motor tersebut terparkir disebuah rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian motor dengan menggunakan kunci letter T dan merusak kunci kontaknya ;
- Bahwa menurut pengakuannya saudara Wahyu Davi mengalami kerugian Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian motor ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ingin melakukan pencurian motor tersebut dan aksi kami diketahui oleh warga sekitar lalu mengejar Terdakwa dan Terdakwa berhasil lolos sedang saudara Citang tertangkap ;
- Bahwa Tidak lama saudara Citang ditangkap kemudian harinya Terdakwa ditangkap ;
- Pada saat Terdakwa ditangkap saat itu saya sedang dagang ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekitar Pukul 20.00 WIB di sebuah pos di Kp. Kabandungan RT.002 RW.010 Desa Parungseah, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi Terdakwa menyampaikan kepada HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN bahwa Terdakwa mengetahui ada tempat untuk melakukan pencurian tidak jauh dari tempat mereka berada. Lalu kemudian Terdakwa bersama dengan HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN berjalan ke sebuah gang lalu Terdakwa menunjukkan ada 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor yang terparkir di halaman depan rumah WAHYU DAVI. Selanjutnya HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN mendekat dan memasuki pekarangan rumah yang ditunjuk tersebut tepatnya berada di Kp. Kabandungan RT.002 RW.010 Desa Parungseah, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Setelah itu HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN mendekat ke 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna hijau lalu HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN mengeluarkan 1 (satu) buah kunci letter T berikut mata kunci yang telah diruncingkan yang sudah dipersiapkan, lalu HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN memasukan kunci letter T tersebut ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut namun tidak dapat menembus masuk ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut. Kemudian HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN berpindah memasukan kunci letter T tersebut ke dalam lubang kunci motor lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type NF100L tahun 2005 warna hitam silver, diputar searah jarum jam sampai lubang kunci sepeda motor menjadi rusak, sementara itu Terdakwa mengawasi tempat sekitar, saat HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN merusak kunci motor tersebut. Lalu setelah HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN berhasil kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type NF100L tahun 2005

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam silver tersebut didorong keluar ke arah jalan, tetapi setelah kurang lebih 1 (satu) meter motor tersebut didorong, LINDA keluar dari dalam rumah dan berkata “mau apa ngambil motor, itu motor punya saya”. Kemudian Terdakwa langsung melarikan diri, sedangkan HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN langsung meninggalkan motor tersebut dan juga sempat melarikan diri ke sebuah gang tetapi tertangkap oleh warga sekitar.

- Bahwa Terdakwa dan HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type NF100L tahun 2005 warna hitam silver milik WAHYU DAVI tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari WAHYU DAVI dan akibat perbuatan terdakwa WAHYU DAVI mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu: Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
- Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan di curi itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1 “Unsur Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang dapat dianggap sebagai sebagai subjek hukum

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa Restu Fauzi Akbar Alias Batu Bin Ucup (alm) yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ disini adalah Restu Fauzi Akbar Alias Batu Bin Ucup (alm); , yang dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” adalah dimaksudkan sebagai membawa sesuatu barang atau benda dalam penguasaannya secara mutlak atau nyata, sehingga perbuatan mengambil disini tidak terbatas kepada benda-benda berwujud dan dapat bergerak. Jadi dengan demikian perbuatan mengambil itu telah dianggap selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan sipelaku yang menguasai tanpa hak harus memandang lagi apakah benda tersebut dilepaskan kembali ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” dimaksudkan sebagai barang dalam artian yang luas dan bukan juga barang-barang yang tidak mempunyai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai ekonomi oleh karena bertujuan melindungi harta kekayaan seseorang yang menguasai barang secara sah dengan adanya alas hak. Sedangkan yang dimaksud dengan “kepunyaan orang lain” adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya title alas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan secara hukum;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*). Dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) kualitas yaitu

- Sengaja sebagai tujuan adalah kesengajaan yang dilakukan oleh sipelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;
- Sengaja berkesadaran kepastian adalah apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- Sengaja berkesadaran kemungkinan adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/ tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk kesengajaan di atas harus dalam perbuatan Para Terdakwa dan harus dibuktikan bahwa Terdakwa memang bertujuan untuk memiliki sesuatu barang dengan cara “melawan hukum” yaitu bertentangan dengan hukum obyektif/ peraturan perundang-undangan tertentu atau dilakukan tanpa hak atau melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekitar Pukul 20.00 WIB di sebuah pos di Kp. Kabandungan RT.002 RW.010 Desa Parungseah, Kecamatan Sukabumi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukabumi Terdakwa menyampaikan kepada HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN bahwa Terdakwa mengetahui ada tempat untuk melakukan pencurian tidak jauh dari tempat mereka berada. Lalu kemudian Terdakwa bersama dengan HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN berjalan ke sebuah gang lalu Terdakwa menunjukkan ada 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor yang terparkir di halaman depan rumah WAHYU DAVI. Selanjutnya HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN mendekat dan memasuki pekarangan rumah yang ditunjuk tersebut tepatnya berada di Kp. Kabandungan RT.002 RW.010 Desa Parungseah, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Setelah itu HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN mendekat ke 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna hijau lalu HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN mengeluarkan 1 (satu) buah kunci letter T berikut mata kunci yang telah diruncingkan yang sudah dipersiapkan, lalu HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN memasukan kunci letter T tersebut ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut namun tidak dapat menembus masuk ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut. Kemudian HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN berpindah memasukan kunci letter T tersebut ke dalam lubang kunci motor lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type NF100L tahun 2005 warna hitam silver, diputar searah jarum jam sampai lubang kunci sepeda motor menjadi rusak, sementara itu Terdakwa mengawasi tempat sekitar, saat HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN merusak kunci motor tersebut. Lalu setelah HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN berhasil kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type NF100L tahun 2005 warna hitam silver tersebut didorong keluar ke arah jalan, tetapi setelah kurang lebih 1 (satu) meter motor tersebut didorong, LINDA keluar dari dalam rumah dan berkata "mau apa ngambil motor, itu motor punya saya". Kemudian Terdakwa langsung melarikan diri, sedangkan HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN langsung meninggalkan motor tersebut dan juga sempat melarikan diri ke sebuah gang tetapi tertangkap oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type NF100L tahun 2005 warna hitam silver milik WAHYU DAVI tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari WAHYU DAVI dan akibat perbuatan terdakwa WAHYU DAVI mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan



orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” adalah bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut haruslah 2 (dua) orang atau lebih dan kedua orang atau lebih tersebut harus bertindak secara bersama-sama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dapat dibuktikan Terdakwa Restu Fauzi Akbar Alias Batu Bin Ucup (alm) bersama sama dengan HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN telah mengambil sebuah sepeda motor pada hari Hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, diketahui sekitar jam 21.00 Wib di Kampung Kabandungan Rt. 02/10 Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi tepatnya disebuah halaman rumah sehingga dengan demikian unsur “Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekitar Pukul 20.00 WIB di sebuah pos di Kp. Kabandungan RT.002 RW.010 Desa Parungseah, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi Terdakwa menyampaikan kepada HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN bahwa Terdakwa mengetahui ada tempat untuk melakukan pencurian tidak jauh dari tempat mereka berada. Lalu kemudian Terdakwa bersama dengan HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN berjalan ke sebuah gang lalu Terdakwa menunjukkan ada 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor yang terparkir di halaman depan rumah WAHYU DAVI. Selanjutnya HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN mendekat dan memasuki pekarangan rumah yang ditunjuk tersebut tepatnya berada di Kp. Kabandungan RT.002 RW.010 Desa Parungseah, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Setelah itu HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN mendekat ke 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna hijau lalu HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN mengeluarkan 1 (satu) buah kunci letter T berikut mata kunci yang telah diruncingkan yang sudah dipersiapkan, lalu HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN memasukan kunci letter T tersebut ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut namun tidak dapat menembus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut. Kemudian HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN berpindah memasukan kunci letter T tersebut ke dalam lubang kunci motor lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type NF100L tahun 2005 warna hitam silver, diputar searah jarum jam sampai lubang kunci sepeda motor menjadi rusak, sementara itu Terdakwa mengawasi tempat sekitar, saat HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN merusak kunci motor tersebut. Lalu setelah HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN berhasil kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type NF100L tahun 2005 warna hitam silver tersebut didorong keluar ke arah jalan, tetapi setelah kurang lebih 1 (satu) meter motor tersebut didorong, LINDA keluar dari dalam rumah dan berkata "mau apa ngambil motor, itu motor punya saya". Kemudian Terdakwa langsung melarikan diri, sedangkan HAMDANI Alias CITANG Alias ADEN langsung meninggalkan motor tersebut dan juga sempat melarikan diri ke sebuah gang tetapi tertangkap oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa sebagaimana peetimbangan hokum tersebut diatas maka unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Korbannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Restu Fauzi Akbar Alias Batu Bin Ucup (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami Dede Halim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H. Alif Yunan Noviyari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Djauhartono, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Dede Halim, S.H., M.H.,

Alif Yunan Noviani, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Djauhartono, S.H., M.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)